

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

A. Public-Private Partnership dalam pengelolaan KHDTK Universitas

Diponegoro.

Penerapan *Public-Private Partnership* dalam pengelolaan KHDTK Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa kemitraan publik dan swasta telah berjalan dengan pola *CSR-Based PPP*. Pada aspek infrastruktur, kerja sama menghasilkan luaran fisik berupa mushola, greenhouse, dan sumur resapan yang mendukung fungsi dasar kawasan. Pada aspek pemanfaatan, kegiatan rehabilitasi hutan dan pemberian akses lahan kepada kelompok tani memberikan manfaat ekologis serta sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, pada aspek penelitian, kerja sama dengan INKALINDO memperkuat fungsi KHDTK sebagai ruang pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM lingkungan hidup. Secara keseluruhan, *Public-Private Partnership* di KHDTK Undip telah menghasilkan manfaat nyata, namun masih memerlukan penguatan tata kelola dan integrasi kemitraan agar lebih berkelanjutan.

1. Alokasi Risiko

Alokasi risiko dalam pengelolaan KHDTK Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa skema *Public-Private Partnership* belum diterapkan secara optimal, khususnya dalam aspek pengelolaan infrastruktur, pemanfaatan kawasan,

dan kegiatan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa risiko operasional dan keberlanjutan infrastruktur masih didominasi oleh pihak KHDTK sebagai aktor publik. Fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk mendukung pemanfaatan kawasan dan kegiatan riset tidak disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dengan mitra swasta. Akibatnya, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan menyebabkan beberapa fasilitas tidak beroperasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola aset publik secara kolaboratif, sementara dari sudut pandang *Public-Private Partnership*, tidak adanya alokasi risiko yang seimbang menghambat optimalisasi peran mitra swasta dalam mendukung pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur KHDTK.

2. Output dan Hasil

Public-Private Partnership dalam pengelolaan KHDTK Universitas Diponegoro telah menghasilkan luaran yang nyata, baik dalam bentuk fasilitas fisik, maupun manfaat sosial dan akademik. Keberadaan dokumen resmi pengelolaan KHDTK menjadi dasar legitimasi dan akuntabilitas publik, sekaligus membuka ruang kerja sama dengan mitra swasta seperti INKALINDO. Keterlibatan INKALINDO sebagai organisasi profesional dan lembaga pelatihan serta sertifikasi lingkungan hidup memperkuat fungsi KHDTK sebagai ruang pendidikan dan pelatihan berbasis praktik lapangan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi di kawasan KHDTK merupakan bentuk output yang relevan dengan mandat administrasi publik, yaitu

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup. Selain itu, dukungan infrastruktur melalui skema CSR serta kegiatan rehabilitasi hutan menunjukkan bahwa kemitraan telah berkontribusi pada penguatan sarana pendukung dan pemanfaatan kawasan secara produktif.

3. Kontrak dan Kesepakatan

Secara normatif pengelolaan kerja sama di KHDTK Universitas Diponegoro telah didukung oleh keberadaan dokumen hukum yang sah dan diakui, seperti MoU, PKS, serta perjanjian kerja sama dengan berbagai mitra. Dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi ketentuan dasar regulasi, baik Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Menteri LHK terkait KHDTK dan kemitraan kehutanan, maupun Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kerja Sama. Keberadaan MoU dengan INKALINDO, perjanjian CSR, serta kontrak dengan kelompok tani menunjukkan adanya komitmen formal dan legal authority dalam menjalin kerja sama lintas aktor. Dari perspektif administrasi publik, hal ini mencerminkan pemenuhan prinsip kepastian hukum, legitimasi kelembagaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.

Namun demikian, dari sudut pandang Public-Private Partnership, kontrak dan kesepakatan yang ada belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembagian risiko, pendanaan, dan tanggung jawab operasional secara seimbang. Dengan demikian, meskipun kontrak dan kesepakatan telah memenuhi aspek legal formal, penguatan substansi kontraktual masih diperlukan agar

kerja sama KHDTK dapat berkembang sebagai skema PPP yang berkelanjutan, efektif, dan mampu memberikan nilai tambah nyata bagi pengelolaan kawasan dan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup.

4. Keberlanjutan Jangka Panjang

Keberlanjutan jangka panjang kerja sama di KHDTK Universitas Diponegoro menunjukkan arah pengembangan yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan mendasar. Ketergantungan tinggi pada pendanaan eksternal berbasis CSR membuat keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan fasilitas menjadi rentan, terutama ketika dukungan mitra tidak konsisten. Sementara dukungan internal dari universitas lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan lanjutan pada aspek pemanfaatan dan penelitian bergantung pada kemitraan strategis yang belum sepenuhnya terbangun secara berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, keterlibatan fakultas, unit pengabdian masyarakat, dan mahasiswa KKN menunjukkan adanya partisipasi akademik yang dapat menjadi fondasi keberlanjutan kawasan. Namun, berhentinya program riset seperti microalgae dan biobriket menandakan bahwa kapasitas operasional dan dukungan teknis belum memadai untuk mempertahankan program jangka panjang. Integrasi kegiatan akademik, riset, dan pengabdian masyarakat masih menjadi kekuatan utama yang perlu diperkuat agar keberlanjutan pemanfaatan kawasan dapat dioptimalkan dan selaras dengan fungsi KHDTK sebagai ruang pendidikan, penelitian, dan pelibatan masyarakat.

A. Faktor Penghambat *Public-Private Partnership* dalam Pengelolaan KHDTK

Universitas Diponegoro

1. Kompleksitas Teknis

Kompleksitas teknis dalam pengelolaan KHDTK Universitas Diponegoro merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi *Public-Private Partnership*. Meskipun fasilitas teknologi seperti biobriket, microalgae, dan sarana pendukung lainnya masih berada dalam kondisi fisik yang memadai, tingkat pemanfaatannya sangat rendah dan beberapa bahkan tidak lagi beroperasi. Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan tenaga teknis yang memiliki kompetensi khusus, tetapi juga oleh minimnya kapasitas organisasi dalam menyediakan dukungan operasional yang konsisten. Dalam kerangka PPP, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip operational capability dan risk sharing tidak terpenuhi, karena seluruh risiko teknis dan beban operasional tetap ditanggung oleh pengelola KHDTK tanpa adanya alokasi tanggung jawab yang proporsional dengan mitra.

Kompleksitas teknis ini mencerminkan adanya *capacity gap* dalam manajemen layanan publik, di mana struktur kelembagaan, kompetensi SDM, dan mekanisme pengelolaan belum mampu mendukung pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Ketidadaan sistem perawatan, SOP operasional, serta alur koordinasi yang jelas menyebabkan teknologi yang seharusnya menjadi penopang utama kegiatan infrastruktur, pemanfaatan, dan penelitian justru tidak berfungsi maksimal.

Dengan demikian, kompleksitas teknis yang tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan kemitraan strategis menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan PPP yang efektif dan berkelanjutan di KHDTK Undip

2. Risiko Sosial dan Lingkungan

Risiko sosial di KHDTK Undip terutama dipengaruhi oleh riwayat konflik terkait persepsi hak kelola lahan yang berbeda antara masyarakat dan pengelola, memperlihatkan lemahnya koordinasi, partisipasi, dan transparansi dalam tata kelola kemitraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *Public-Private Partnership* belum memenuhi prinsip keterlibatan pemangku kepentingan sebagaimana dikemukakan Yescombe (2007) dan ketentuan penilaian risiko sosial-lingkungan menurut regulasi nasional. Tidak berjalannya forum komunikasi membuat relasi menjadi top-down dan memicu resistensi masyarakat. Meskipun demikian, terbitnya Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan pada 2025 menjadi langkah mitigasi penting yang memperkuat kepastian hak dan kewajiban, sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menyusun beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Diponegoro. Saran-

saran ini disusun dengan mempertimbangkan temuan penelitian serta potensi yang dimiliki kawasan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi *Public-Private Partnership* secara berkelanjutan.

1. Kerja sama dengan mitra swasta perlu diarahkan pada pembagian tanggung jawab teknis dan operasional yang lebih proporsional. Dalam kerangka Public-Private Partnership, mitra swasta tidak hanya berperan sebagai pengguna fasilitas atau penyedia sumber daya sesaat, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan teknologi, perawatan fasilitas, dan penguatan kapasitas operasional KHDTK.
2. Pengelola KHDTK disarankan membangun mekanisme manajemen risiko teknis yang lebih sistematis, termasuk perencanaan perawatan fasilitas dan alokasi risiko yang jelas dalam dokumen kerja sama. Penguatan aspek ini akan mengurangi ketergantungan pada kapasitas internal yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pengelolaan infrastruktur publik.
3. Untuk meminimalkan risiko sosial dan lingkungan, pengelola KHDTK perlu memperkuat partisipasi masyarakat melalui forum komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program menjadi kunci dalam menciptakan rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik terkait hak kelola lahan.

4. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan yang telah diterbitkan perlu diimplementasikan secara konsisten dan disertai dengan mekanisme monitoring yang jelas. Pengelola KHDTK bersama masyarakat dan mitra terkait perlu memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pengelolaan kawasan.